

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

## PENGUMUMAN NOMOR 189/PP.04.1-PP/9204/2022 TENTANG PERPANJANGAN JADWAL PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 74/PP.04.1-BA/9204/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melakukan perpanjangan jadwal penerimaan pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada distrik-distrik berikut:

- 1. Distrik Kais
- 2. Distrik Matemani

## Persyaratan Anggota PPK:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

 setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan:

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;

g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

 tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendastaran sebagai calon anggota PPD;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;

d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :

- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
- bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu:
- 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
- mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
- 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- 11. Sehat rohani
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022 Pukul 18.00 WIT, melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kabupaten Sorong Selatan

Alamat : KPU Kabupanten Sorong Selatan

Kontak : 081248039278 (Helpdesk KPU Kab Sorong Selatan)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Teminabuan, 29 November 2022 Ketua Komisi Pemilih Umum Kabupaten Sorong Selatan

ster Homer, SE)